

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak dilihat dari sudut pandang pemerintah merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara terbesar, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Semakin tinggi pemasukan pajak maka akan terjadi peningkatan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak berpengaruh terhadap pendanaan pembangunan negara. Kesadaran membayar pajak merupakan landasan bagi kemakmuran rakyat. Fasilitas-fasilitas, sarana, dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah sebagian besar berasal dari pembayaran pajak.

Pajak dilihat dari sudut pandang rakyat merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan secara patuh. Pada akhir Desember 1983 pemungutan pajak dirasakan rakyat sebagai beban yang berat, sebab baik penetapan jumlah pajak, jenis pajak, maupun tata cara pemungutannya dilaksanakan di luar rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan rakyat serta menambah beban penderitaan dan jauh dari pertimbangan dan penghargaan kepada hak asasi rakyat. Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perkembangan dunia usaha pada khususnya maka peraturan perundang-undangan perpajakan telah mengalami beberapa kali perubahan hingga saat ini. Peraturan

perundang-undangan perpajakan sekarang ini telah dianggap sebagai peraturan yang dibuat oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Indonesia menerapkan *Self-Assessment System* dalam pemungutan pajaknya. Dalam sistem tersebut masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, dengan mempergunakan sarana yang telah ditentukan untuk keperluan tersebut. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak. Sistem *Self-Assessment* ini secara penuh berlaku di Indonesia sejak tahun 1984 sampai sekarang khususnya terhadap pemungutan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

Masyarakat yang secara sadar membayar pajak baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap usaha pembangunan bangsa dan negara. Pemerintah telah menerapkan berbagai cara agar masyarakat ikut berperan dalam menciptakan kemakmuran bangsa dan negara. Salah satu cara yang sedang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak adalah dengan adanya pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan bagi Wajib Pajak yang melaporkan jumlah tanggungan pajak dengan benar. *Sunset Policy* ini juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan *Sunset Policy* ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak dapat dirasakan lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan *Sunset Policy* hanya digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi dan atau Badan dapat melaporkan pajak penghasilannya menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan. Wajib Pajak Orang Pribadi dan atau Badan menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada suatu tahun pajak tertentu.

Menurut Siti Resmi (2007,60), definisi Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 mengelompokkan Subjek Pajak sebagai berikut: Subjek Pajak Orang Pribadi, Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, Subjek Pajak Badan, dan Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Sunset policy diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A ayat 1 yang berbunyi:

“Wajib pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyadari pentingnya kebijakan *Sunset Policy* untuk diketahui semua pihak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) “X” Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana S1 Program Studi Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Adapun tujuan penyusunan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) “X” Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan pengetahuan teoritis dan praktis yang telah didapatkan peneliti selama mengambil program S1 Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuat peneliti peduli terhadap suatu masalah dengan cara lebih memahami masalah tidak hanya memahami secara teori tetapi juga dalam praktik di lapangan, memecahkan masalah dengan cara memberikan solusi yang dapat diterapkan juga oleh Kantor Pelayanan Pajak, dan mengantisipasi masalah dengan cara-cara yang bisa diterapkan dalam praktiknya.

2. Bagi Kantor Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan Kantor Pajak menjadi lebih baik tidak hanya dalam hal pelayanan saja tetapi juga melalui pengadaan pelaksanaan kebijakan-kebijakan seperti *Sunset Policy*. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Kantor Pajak dalam pengambilan keputusannya.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca serta menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Masyarakat pada dasarnya tidak taat pajak. Seseorang menjadi wajib pajak dikarenakan beberapa hal, seperti: berhubungan langsung dengan pekerjaan (pemungut pajak, pegawai negeri sipil, dll), memiliki kesadaran untuk membayar pajak, memiliki keinginan agar usahanya dilindungi negara, menghindari di kemudian hari dilakukan pemeriksaan pajak, dll.

Pemerintah berupaya agar masyarakat menjadi warga negara yang taat pajak. Pemerintah selalu memperbaharui Undang-Undang Perpajakan agar peraturan-peraturannya mudah dimengerti, mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, dan mencari pemecahan masalah agar beban pajak yang dibayar masyarakat menjadi seminimal mungkin (penentuan tarif, penentuan PTKP, dll).

Pajak menjadi sarana untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara. Masyarakat sebenarnya telah dikenai pajak sejak dalam kandungan. Anak sejak dalam kandungan mengkonsumsi makanan melalui apa yang dimakan oleh ibunya dan makanan tersebut telah dikenai pajak yang disebut Pajak Pertambahan Nilai. Impor, penjualan barang atau jasa, pembelian merupakan beberapa kegiatan yang merupakan objek pajak. Seseorang yang mendapat penghasilan (gaji, upah, dll)

juga akan dikenai pajak baik dipotong oleh pemberi kerja maupun mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP sehingga dapat membayar pajak yang terutangnya.

Pada tahun 2008 ini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan wajib pajak untuk menjadi warga negara yang taat pajak. Kesempatan tersebut adalah dalam hal menyetorkan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dengan benar maupun mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kebijakan yang membuka kesempatan seperti itu di tahun 2008 disebut sebagai kebijakan *Sunset Policy*.

Tujuan dari adanya kebijakan *Sunset Policy* ini adalah untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Wajib pajak yang melaporkan jumlah pajak kurang bayarnya pada saat ini hanya perlu membayar pokok pajaknya tetapi sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang seharusnya dibayarkan juga oleh wajib pajak dihapuskan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740] menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah terbesar digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Jumlah pajak yang besar akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak akan terjadi bila masyarakat bekerja sama dengan cara melaporkan pajak dengan benar dan membayar pajak dengan benar. Wajib pajak yang melaporkan pajak dengan benar dalam suatu tahun pajak akan terbebas dari sanksi-sanksi yang dibuat dalam Undang-Undang untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pembayaran pajak. Wajib pajak akan merasa tenang dalam menjalankan usahanya karena telah membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Pemerintah telah menggunakan berbagai cara agar wajib pajak tidak merasa takut untuk melaporkan pajak dengan benar dan salah satu cara yang sekarang sedang dilaksanakan adalah dengan mengeluarkan kebijakan *Sunset Policy*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 37A ayat (1) menyatakan bahwa:

“Wajib pajak yang ingin menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Sunset Policy adalah pengampunan bagi wajib pajak yang melaporkan jumlah tanggungan pajak dengan benar. Ada 2 jenis pengampunan pajak yaitu:

1. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT Tahunan.

2. Penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP bagi wajib pajak orang pribadi.

Ada 2 jenis *Sunset Policy* berdasarkan ketentuan yaitu:

1. *Sunset Policy* untuk Wajib Pajak Baru
2. *Sunset Policy* untuk Wajib Pajak Lama

Pelaksanaan *Sunset Policy* cukup signifikan bagi APBN. Meski dampaknya bersifat tidak langsung, karena melalui usaha ini, penerimaan pajak tahun 2008 diharapkan akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

Ada beberapa keuntungan bila memanfaatkan kebijakan *Sunset Policy*, diantaranya tidak ada sanksi administrasi berupa sanksi bunga bagi wajib pajak. Selain itu, tidak dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan data atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atas Pajak Penghasilan (PPh) tidak dapat digunakan sebagai dasar menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Namun sanksi membayar bunga dua persen (2%) akan tetap diterapkan bila terdapat selisih pembayaran pada wajib pajak yang menyampaikan pembetulan SPT atas PPh-nya. Dengan adanya ketentuan baru ini sanksi administrasi bisa batal jika wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT-nya sesuai waktu yang ditetapkan.

Hipotesis: Ada hubungan yang positif antara kebijakan *Sunset Policy* dengan tingkat penerimaan pajak atau, bila kebijakan *Sunset Policy* diadakan, maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif analisis. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (1999,11) menyatakan bahwa:

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.”

Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

- Metode Survey

Menurut Indriantoro (1999,152) yang dimaksud metode survey adalah metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode survey yang dilakukan penulis dalam penelitian lapangan adalah wawancara.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak berwenang untuk mengetahui gambaran secara umum tentang Kantor Pajak dan memperoleh data yang mendukung penelitian sehingga dapat dianalisis dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan.

- Metode Observasi

Menurut Indriantoro (1999,157) yang dimaksud dengan metode observasi adalah merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi langsung (*direct observation*), dimana peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja dan peninjauan secara langsung ke Kantor Pajak yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji dan menelaah berbagai sumber bacaan berupa buku-buku, literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan masalah yang dibahas.

Data yang diperoleh peneliti adalah data yang bersifat kualitatif. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (1999,13) yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

1.7 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Bandung "X". Penelitian dilakukan sejak bulan Oktober sampai bulan Desember.